

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Tata cara pengelolaan bandar udara umum di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Tata cara pengelolaan tersebut harus memperhatikan kelayakan fasilitas sisi udara, sisi darat, dan pengkodean atau penamaan. Selain itu pengelolaan bandara juga harus memenuhi standar keamanan dan keselamatan dengan memiliki landasan pesawat, alat navigasi berupa Alat Pengatur Lalu Lintas Udara/*Air Traffic Control* (ATC) dan Sistem Pendaratan Pesawat/*Instrument Landing System* (ILS) yang layak.
- b. Pengelolaan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh sebagai Pangkalan Udara dan Bandar Udara Komersial oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum mencapai standar keselamatan dan keamanan penerbangan. Fasilitas yang ada di Bandara Abdul Rachman Saleh masih sangat terbatas, seperti landasan pesawat yang belum mencapai panjang 3000 meter, dan belum memiliki alat pengatur lalu lintas udara/*Air Traffic Control* (ATC) dan sistem pendaratan pesawat/*Instrument Landing System* (ILS) yang layak. Akibat keterbatasan fasilitas tersebut, maka penerbangan dari Bandar Abdul Rachman Saleh ke tempat lain hanya dapat dilakukan pada siang hari, dan belum mampu dilaksanakan pada malam hari.

4.2. Saran

- a. Ketentuan tentang tata cara pengelolaan bandar udara di Indonesia sudah cukup baik dan telah memenuhi kelayakan fasilitas penerbangan, namun demikian pelaksanaan pengelolaan bandar udara perlu ditingkatkan, terutama yang berhubungan dengan masalah keselamatan dan keamanan penerbangan. Pengembangan dan perbaruan fasilitas dan tenaga pengelola merupakan dua hal yang harus dijalankan secara seimbang, agar terwujud transportasi udara yang aman dan nyaman, sehingga dapat membangun perekonomian bangsa.
- b. Pengelolaan Bandar Udara Abdul Rachman Saleh harus segera dibenahi dan dilengkapi. Landasan pesawat perlu dikembangkan dalam tingkat nasional atau internasional, serta harus segera dilengkapi dengan Alat Pengatur Lalu Lintas Udara/*Air Traffic Control* (ATC) dan Sistem Pendaratan Pesawat/*Instrument Landing System* (ILS). Hal ini karena transportasi udara di Malang cukup ramai, sehingga pemberian fasilitas yang lengkap cukup mendesak.